



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA BARAT  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM, DAN  
PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W3.PP.04.02-203

NOMOR : 100 / 006 / NPB / TKS0 BKT / 2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. R. ANDIKA DWI PRASETYA : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.67.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 256, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ERMAN SAFAR : selaku Walikota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

dengan mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Pemko Bukittinggi

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Kerja Sama Dalam Bidang Peningkatan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pembinaan Hukum, Dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan Kota Bukittinggi, pembinaan hukum, dan penyelenggaraan kekayaan intelektual Kota Bukittinggi.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan Kota Bukittinggi sehingga terwujudnya peraturan perundang undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Meningkatkan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Kota Bukittinggi;
  - c. Mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum Kota Bukittinggi;
  - d. Meningkatkan pelayanan hak kekayaan intelektual; dan
  - e. Meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;

Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Pemko Bukittinggi

Paraf Pihak ESATU	
Paraf Pihak ESDUA	

- b. Pelibatan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;
- c. Penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam bidang peningkatan kualitas mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual; dan
- e. Peningkatan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU :

- a. Dalam bidang peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan Kota Bukittinggi, yaitu berperan aktif dalam :
  - proses program pembentukan peraturan daerah untuk menjamin terwujudnya program pembentukan peraturan daerah yang efektif, efisien, terencana dan terpadu;
  - proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah untuk mewujudkan rancangan Peraturan Daerah yang harmonis, aspiratif dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
  - proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota serta klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota.
- b. Dalam bidang peningkatan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Kota Bukittinggi, yakni melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan Kota Bukittinggi.
- c. Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam bidang peningkatan kualitas mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum Kota Bukittinggi meliputi :

Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Pemko Bukittinggi

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	



- melakukan kegiatan pembinaan sekolah sadar hukum serta penyuluhan hukum di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bukittinggi;
  - menyiapkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan materi penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bukittinggi; dan
  - memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan segmentasi atau kebutuhan pelajar.
- d. Dalam pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual, meliputi :
- menyebarluaskan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual melalui kegiatan seperti pameran, talkshow, forum diskusi, dan/atau temu wicara;
  - melakukan pertukaran data di bidang kekayaan intelektual dengan Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual; dan
  - melakukan pendampingan permohonan kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA di bidang kekayaan intelektual.
- e. Dalam bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan:
- memberikan akses bagi PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian layanan penyediaan data kearsipan dan bahan perpustakaan di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK KESATU; dan
  - memberikan informasi terkait dengan perpustakaan yang berada di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK KESATU kepada Pihak KEDUA.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :

- a. Dalam bidang peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yaitu :
- melibatkan PIHAK KESATU dalam proses program pembentukan peraturan daerah;

Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Pemko Bukittinggi

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

- melibatkan PIHAK KESATU dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
  - melibatkan PIHAK KESATU dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan putusan pengadilan; dan
  - melibatkan PIHAK KESATU dalam proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota serta klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota.
- b. Dalam bidang peningkatan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan di daerah.
- c. Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di daerah, yakni memfasilitasi Pihak KESATU dalam melakukan pembinaan serta penyuluhan hukum kepada pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kota Bukittinggi dalam rangka mewujudkan pelajar yang berbudaya hukum dan cerdas hukum secara teratur dan berkelanjutan.
- d. Dalam pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual, meliputi :
- fasilitasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual;
  - pertukaran data di bidang kekayaan intelektual dengan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual; dan
  - fasilitasi pendampingan permohonan kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PIHAK KESATU di bidang kekayaan intelektual.
- e. Dalam bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan:
- fasilitasi layanan penyediaan bahan pustaka di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK KESATU;



- memberikan informasi terkait dengan kepustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis PIHAK KESATU.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

#### Pasal 6

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam (satu) tahun.
- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap kerjasama ini.

#### Pasal 7

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.


Nota Kesepakatan antara Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Pemko Bukittnggi

Paraf PIHAK KESATU		
Paraf PIHAK KEDUA		

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masingnya diberi materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,  
WALIKOTA BUKITTINGGI**



ERMAN SAFAR

**PIHAK KESATU,  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA BARAT**



R. ANDIKA DWI PRASETYA